

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berekonomi nasional yang dilaksanakan selama ini sesungguhnya telah menghasilkan banyak sekali peluang atau kesempatan berusaha di bidang usaha akan tetapi kenyataan tidak identik kesejahteraan masyarakat serta tujuan cita-cita negara bangsa Indonesia yang sudah tercapai. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab ketidakseimbangan antara peluang ekonomi dan pemanfaatannya adalah ketidakteraturan pasar yang mengarah pada persaingan tidak sehat.¹ Salah satu indikator yang dijadikan panduan maupun tidaknya persaingan ialah menggunakan struktur pasar, sebab sistem pasar ini merupakan klaim terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya.²

Aturan persaingan usaha tidak melarang kegiatan dominan jika diperoleh secara wajar dan tidak merugikan kepentingan pihak lain. Memilih persaingan yang masuk akal bisa dipandang jika para pelaku usaha bersaing untuk menerima konsumen dengan mempertinggi kualitas produk masing-masing serta terhindar dari aktivitas menyimpang yang menyebabkan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan.³ Selain itu, secara eksternal bisa mengganggu masuknya (*Barrier To Entry*), dimana hal ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni “*memberi kesempatan yang sama pada setiap masyarakat atau pelaku usaha buat menjalankan aktivitas usaha*” dan “*membangun iklim usaha yang sehat, aman serta kompetitif.*”⁴

¹ Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm 1.

² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 233.

⁴ Hermansyah, 2008, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 15.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pula melarang adanya perjanjian serta perbuatan yang bersifat anti persaingan, serta melarang adanya penyalahgunaan posisi mayoritas dari pelaku usaha. Salah satu aktivitas yang dihentikan yaitu praktik diskriminasi. Praktik diskriminasi yang paling dilakukan yaitu diskriminasi harga, dimana pelaku usaha memperbanyak keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Praktik diskriminasi selain harga bisa terjadi sebab alasan mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau mengganggu pesaing potensial untuk masuk pasar dalam hal ini dapat melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.⁵ Selain itu, praktik diskriminasi bisa terjadi menggunakan alasan ingin mengeluarkan perusahaan pesaing asal pasar atau mengganggu pesaing potensial untuk masuk ke pasar.⁶

Larangan praktik diskriminasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 huruf (d), bahwa “*Pelaku usaha tidak boleh melakukan satu atau beberapa aktivitas, baik sendiri ataupun beserta pelaku usaha lain, yang bisa menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha*”.⁷ Dimana praktik diskriminasi termasuk ke dalam salah satu persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu contoh perkara yang diselesaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara dugaan Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan tiket umrah menuju dari Jeddah dan Madinah melalui Program

⁵ Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, Pedoman Pasal 19 huruf d tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 1.

⁶ KPPU, 2011. “*Draft Pedoman Pasal 19 d Tentang Praktek Diskriminasi*” <https://kppu.go.id/blog/2011/05/draft-pedoman-pasal-19-d-tentang-praktek-diskriminasi/> , diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 14:33 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Wholesaler. Kendala masuk berdampak pada sebagian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lainnya. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang ditunjuk oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk terdiri dari PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT. Maktour (Makassar Toraja Tour), PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), PT. Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT. Aero Globe Indonesia.

Menimbang berbagai macam fakta, evaluasi, analisa, serta konklusi pada atas, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. terbukti melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menjatuhkan eksekusi berupa hukuman administratif sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).⁸

Meskipun di Indonesia sudah mempunyai regulasi spesifik tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi masih ada kasus pelaku usaha yang melakukan Praktik Diskriminasi, yaitu dalam Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020. Demikian, penulis akan melakukan penelitian terkait Praktik Diskriminasi Pada PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Sesuai Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana Proses Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Oleh PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Tindakan Praktik Diskriminasi Yang Dilakukan PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk Dalam Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Berdasarkan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020?

⁸ KPPU, 2021. "*KPPU Denda Garuda Indonesia Dalam Kasus Umrah*" <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-denda-garuda-indonesia-dalam-kasus-umrah/>, diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 14:30 WIB.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana adanya proses PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah agar tidak melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan terjadinya Praktik Diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dalam pemilihan mitra penjualan tiket umrah berdasarkan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Proses Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Oleh PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Untuk mengetahui Tindakan Praktik Diskriminasi Yang Dilakukan PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk Dalam Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Berdasarkan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020.

2. Manfaat Penelitian

- A. Manfaat Teoritis, Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam bidang perdata bisnis pada khususnya.
 - b. Membantu dalam mengkaji seperti apa teori yang baik mengenai persaingan usaha.
 - c. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tulisan.

- B. Manfaat Praktis, Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat:
- a. Dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam penyelesaian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pelanggaran diskriminasi.
 - b. Dapat menambah wawasan penulis dalam hukum persaingan usaha khususnya pelanggaran diskriminasi.
 - c. Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum persaingan usaha khususnya pelanggaran diskriminasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif. Berdasarkan Soerjono Soekanto, yuridis normatif ialah penelitian aturan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian yuridis normatif ini meliputi penelitian terhadap asas-asas aturan, penelitian terhadap sistematik aturan, penelitian terhadap tingkat sinkronisasi vertikan dan horizontal, perbandingan aturan, dan sejarah aturan.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statutes Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berafiliasi dengan berita hukum yang ditangani¹¹ yaitu Peraturan Perundang-Undangan Komisi Pengawas Persaingan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta, hlm 93.

Usaha (KPPU) yang berkaitan melalui pelanggaran aturan persaingan usaha antara lain, yaitu: Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Serta juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu mengetahui penerapan tata cara atau kaidah aturan dalam praktik aturan sesuai¹² Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 perihal Dugaan Praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Menuju dan dari Jeddah dan Madinah.

3. Sumber Data

Sumber data diubah sesuai jenis penelitian. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian aturan normatif merupakan data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan aturan:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan aturan yang memiliki otoritas. Bahan hukum utama terdiri perundang-undangan juga catatan-catatan resmi pada pembuatan perundang-undangan serta putusan- putusan hakim.¹³ Bahan aturan ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2011 tentang pedoman Pasal 19 huruf (d) (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 5) Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 Dugaan Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Terkait

¹² Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta, hlm 141.

Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Menuju Dan Dari Jeddah Dan Madinah.

- 6) SIARAN PERS KPPU Nomor 42/KPPU-PR/VII/2021 KPPU Denda Garuda Indonesia dalam Kasus Umrah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan aturan ini terdiri dari:

- 1) Buku-buku serta ilmiah yang berkaitan berbagai macam permasalahan yang diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan berbagai macam permasalahan yang diteliti.
- 3) Makalah-makalah, artikel-artikel, karya ilmiah hukum terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 4) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum menjadi penunjang berasal bahan aturan primer dan sekunder, bahan aturan yang menyampaikan petunjuk maupun menyampaikan penjelasan terhadap bahan aturan primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian.¹⁵ Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia;

d. Cara Pengumpulan Data

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm 82.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 155

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research). Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap kitab-buku, literatur-literatur, catatan-catatan serta laporan- laporan yang ada dengan masalah yang dipecahkan.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian skripsi ini akan dilakukan secara kualitatif metode kualitatif, Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui mekanisme statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁷ Pada penelitian kualitatif metode yang umumnya dimanfaatkan yaitu wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen.¹⁸

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan data berita yang sesuai dengan kenyataan (liputan) yang diperoleh dilapangan.¹⁹ Penelitian deskriptif sendiri ialah penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan buat menggambarkan kenyataan yang ada, baik kenyataan yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa insan. Penelitian ini mempelajari bentuk, kegiatan, ciri, perubahan, korelasi, kecenderungan dan perbedaannya menggunakan kenyataan lain.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang bekerjasama menggunakan konflik PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. diduga terkait pelanggaran diskriminasi serta terbukti melakukan upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket

¹⁶ Mohamad Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia, Bogor, hlm 93.

¹⁷ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, BumiAksara, Jakarta, hlm 80.

¹⁸ Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, hlm 5.

¹⁹ Suharsimi Ari Kunto, 1993, *Managemen Penelitian Cetakan ke -II*, PT. RenikaCipta, Jakarta, hlm 309.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, RemajaRosdakarya, Bandung, hlm 72.

Umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk melalui program (Wholesaler).